



PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberi kepastian hukum, meningkatkan ketertiban, menjaga kewibawaan dan profesionalisme serta memperkuat identitas Komisi Pemberantasan Korupsi, diperlukan pengaturan mengenai logo Komisi Pemberantasan Korupsi dalam peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai bentuk dan tata cara penggunaan logo Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dilakukan penggantian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Logo Komisi Pemberantasan Korupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1963);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG LOGO KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Logo Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar, huruf, dan/atau tulisan yang merupakan identitas resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pimpinan Komisi yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

Pengaturan Logo bertujuan untuk:

- a. mempersatukan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam identitas Komisi;
- b. kepastian hukum melalui penegasan identitas resmi Komisi dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penggunaan logo sebagai bagian identitas visual kelembagaan; dan

- d. menjaga kewibawaan dan nilai-nilai Komisi dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB II
JENIS LOGO DAN PENGGUNAANNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Jenis Logo terdiri dari:

- a. Logo Pimpinan
- b. Logo atribut; dan
- c. Logo promosi.

Bagian Kedua
Logo Pimpinan

Pasal 4

- (1) Logo Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Lambang Negara selaku pejabat negara dan tulisan “Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”.
- (2) Logo Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa simbol Burung Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, dengan perisai Pancasila yang mencengkram pita bertuliskan “Bhineka Tunggal Ika”, yang memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar dengan sayap yang masing-masing berbulu 17 (tujuh belas), ekor berbulu 8 (delapan), pangkal ekor berbulu 19 (sembilan belas), dan leher berbulu 45 (empat puluh lima), pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan jenis huruf *Helvetica Black* berupa tulisan “Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”.
- (3) Detail bentuk, gambar, warna, huruf, pola, dan makna Logo Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 5

- (1) Logo Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan pada:
 - a. naskah dinas yang diterbitkan, ditandatangani, dan digunakan oleh Pimpinan maupun untuk dan atas nama Pimpinan Komisi; dan
 - b. stempel dinas, kop surat, lencana maupun keperluan Pimpinan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan yang mewakili Komisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Logo Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga
Logo Atribut

Pasal 6

- (1) Logo atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa simbol Burung Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, dengan perisai Pancasila yang mencengkram pita bertuliskan “Bhineka Tunggal Ika”, yang memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar dengan sayap yang masing-masing berbulu 17 (tujuh belas), ekor berbulu 8 (delapan), pangkal ekor berbulu 19 (sembilan belas), dan leher berbulu 45 (empat puluh lima), pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila, dengan beralaskan perisai bidang oval warna merah, putih dan batasan warna hitam dengan tulisan “KPK” dengan huruf “K” berwarna hitam dan huruf “P” berwarna merah.
- (2) Detail bentuk, gambar, warna, huruf, pola, dan makna Logo atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

- (1) Logo atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan identitas resmi kelembagaan yang digunakan untuk:
 - a. stempel dinas yang ditandatangani dewan pengawas, pejabat setingkat jabatan tinggi madya atau dibawahnya, untuk atas nama pejabat tersebut sesuai kewenangannya;
 - b. identitas kepemilikan barang milik negara pada Komisi; dan
 - c. atribut dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku di Komisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Logo atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat
Logo Promosi

Pasal 8

- (1) Logo promosi merupakan identitas visual lembaga yang dipergunakan dalam konteks lebih sederhana dan digunakan sebagai bagian media sosialisasi dalam memberikan identitas yang utuh dan jelas.
- (2) Logo promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:
 - a. tulisan “KPK” dengan menggunakan huruf “*Frutiger Ultra Black*” yang telah di modifikasi; dan
 - b. tulisan “Komisi Pemberantasan Korupsi” dengan menggunakan huruf “*Helvetica Black*”.

- (3) Wujud dan bentuk Logo promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam konfigurasi:
 - a. logo primer yang digunakan sebagai bagian besar media implementasi untuk memberikan identitas yang utuh dan jelas; dan
 - b. logo sekunder yang diterapkan dalam konteks yang lebih sederhana atau kasual dengan simbol visual merek yang mudah dikenali tanpa memerlukan tambahan teks tipe.
- (4) Detail bentuk, warna, huruf, pola, dan makna Logo promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Logo promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan.

BAB III PENGGUNA LOGO

Pasal 9

Setiap orang, yayasan, koperasi, organisasi, institusi, korporasi, forum, atau perkumpulan dilarang menggunakan Logo, kecuali:

- a. pejabat yang berwenang; atau
- b. memperoleh izin penggunaan.

Pasal 10

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Pimpinan, dewan pengawas, atau pegawai yang menurut ketentuan yang berlaku di Komisi berwenang menggunakan Logo dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Izin penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat diberikan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Komisi.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. klausul dalam nota kesepahaman/kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, atau bentuk perjanjian lainnya yang sah;
 - b. surat tertulis; dan/atau
 - c. naskah dinas lainnya,oleh pejabat yang berwenang di Komisi yang memberi persetujuan penggunaan Logo.

BAB IV LARANGAN PENGGUNAAN LOGO

Pasal 12

Logo dilarang digunakan untuk:

- a. kegiatan yang tidak terkait dengan kedinasan dan/atau berhubungan dengan kegiatan Komisi;

- b. kegiatan promosi yang bersifat komersial dalam berbagai bentuk media dan/atau pada produk mitra kerja sama tanpa izin/persetujuan;
- c. ditempatkan secara tidak pantas;
- d. tindakan tindak pidana; dan/atau
- e. kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap orang dilarang mendesain ulang bentuk dan/atau penempatan Logo Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara:

- a. merotasi Logo;
- b. mengubah rasio Logo menjadi tidak proporsional;
- c. mengubah bentuk Logo;
- d. memisahkan bentuk Logo;
- e. mengubah jenis huruf; dan/atau
- f. tindakan lainnya,

yang menjadikan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 14

- (1) Setiap orang, yayasan, koperasi, organisasi, institusi, korporasi, forum, atau perkumpulan yang menggunakan logo tanpa wewenang atau tanpa izin dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, yayasan, koperasi, organisasi, institusi, korporasi, forum, atau perkumpulan apapun yang menyalahgunakan Logo yang menyebabkan pencemaran nama baik dan/atau kerugian bagi Komisi dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Selain jenis Logo sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini, dapat ditetapkan Logo tematik tertentu dengan syarat:
 - a. terdapat kebutuhan penting yang mendasari;
 - b. memperoleh rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Komisi melalui unit kerja yang membidangi diseminasi informasi dan publikasi; dan
 - c. memperoleh persetujuan Pimpinan.
- (2) Dalam hal diperoleh persetujuan dari Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Logo tematik ditetapkan oleh Pimpinan.
- (3) Logo tematik yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dengan disertai Logo Pimpinan, Logo atribut, dan/atau Logo promosi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. penyesuaian penggunaan Logo Komisi harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Komisi ini diundangkan; dan
- b. segala bentuk naskah dinas yang menggunakan Logo Komisi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Komisi berlaku, dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang dibentuk dan/atau ditetapkan berdasarkan kewenangan yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-55/KPK/08/2004 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Logo Komisi Pemberantasan Korupsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2025

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

SETYO BUDIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

LOGO PIMPINAN

1. Bentuk



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

2. Makna :

“Garuda Pancasila” adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali, sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

“Perisai” adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Arti Warna

a. Garuda Pancasila menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

- 1) warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai melambangkan keberanian;
- 2) warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai melambangkan kesucian;
- 3) warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara;
- 4) warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung Warna hitam menggambarkan siklus dan jalinan kehidupan umat manusia dari awal mula penciptaan hingga akhir kehidupan; dan
- 5) warna alam untuk seluruh gambar lambang menggambarkan semangat dan dinamika kehidupan di alam semesta ini.

- b. Warna
 - 1) warna merah: MHB (RGB) : merah 255, hijau 000, dan biru 000
 - 2) warna putih: MHB (RGB) : merah 255, hijau 255, dan biru 255
 - 3) warna kuning emas: MHB (RGB) : merah 255, hijau 255, dan biru 000
 - 4) warna hitam: MHB (RGB) : merah 000, hijau 000, dan biru 000
- 4. Bentuk Huruf Logo.
Tulisan “KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA”
 - a. Dengan menggunakan huruf *Helvetica Black*;
 - b. Warna:
Hitam : MHB (RGB) : merah 000, hijau 000, dan biru 000 atau
(CMYK: 75%, 68%, 67%, 90%)

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SETYO BUDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

LOGO ATRIBUT

1. Bentuk



2. Makna

Tekad bangsa Indonesia menegakkan integritas dan keadilan, berlandaskan Pancasila. Dengan pancaran keberanian dan ketegasan berdiri sebagai benteng negara melawan korupsi demi Indonesia yang adil dan sejahtera.

3. Arti

- a. Simbol : Lambang Pancasila mengukuhkan dasar ideologis dan konstitusional KPK, menegaskan misinya sebagai penjaga nilai-nilai luhur bangsa serta memberikan legitimasi kelembagaan. Bingkai perisai melambangkan fungsi protektif KPK sebagai benteng pertahanan negara dari korupsi, sekaligus merepresentasikan kekuatan, keteguhan, dan integritas institusional. Tulisan "KPK" berfungsi sebagai identifikasi langsung dan ringkas, memperjelas fokus lembaga pada upaya pemberantasan korupsi. Setiap elemen ini secara kolektif merefleksikan identitas, komitmen, dan tujuan fundamental KPK.
- b. jenis huruf : jenis huruf *Frutiger Ultra Black* yang tebal memberikan arti ketegasan, kewibawaan dan sikap tanpa kompromi. Huruf P berwarna merah dengan fungsi *point center* yang memberikan *core* atau inti dari tugas KPK.
- c. warna : warna merah yang memiliki arti keberanian, kegigihan, semangat, warna putih yang memiliki arti kesucian, ketulusan dan integritas moral.
- warna sebagaimana Logo atribut terdiri dari:
- 1) Perisai berbentuk oval, dengan warna:
 - a) Merah : MHB (RGB) : merah 237, hijau 028, dan biru 036 atau (CMYK: 0%, 100%, 100%, 0%).
 - b) Putih : MHB (RGB) : merah 255, hijau 255, dan biru 255 atau CMYK: 0%, 0%, 0%, 0%).
 - c) Hitam : MHB (RGB) : merah 000, hijau 000, dan biru 000 atau (CMYK: 75%, 68%, 67%, 90%).

2) Garuda Pancasila

- a) warna merah:
MHB (RGB) : merah 255, hijau 000, dan biru 000.
- b) warna putih:
MHB (RGB) : merah 255, hijau 255, dan biru 255.
- c) warna kuning emas:
MHB (RGB) : merah 255, hijau 255, dan biru 000.
- d) warna hitam:
MHB (RGB) : merah 000, hijau 000, dan biru 000.

3) Tulisan “KPK”

- a) Merah : MHB (RGB) : merah 237, hijau 028, dan biru 036
atau (CMYK: 0%, 100%, 100%, 0%)
- b) Hitam : MHB (RGB) : merah 000, hijau 000, dan biru 000
atau (CMYK: 75%, 68%, 67%, 90%)

4. Proporsi Logo



KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SETYO BUDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

LOGO PROMOSI

1. Bentuk



2. Makna

Komitmen bangsa melawan korupsi terwujud dalam tindakan nyata. Dengan pemberantasan adalah inti mandat lembaga, menghadapi ancaman korupsi yang dilakukan berkelanjutan agar tetap proaktif menjaga kehormatan dan integritas moral bangsa.

3. Arti

a. Jenis huruf : Terdapat dua jenis huruf yang digunakan:

1) Jenis huruf tulisan KPK menggunakan jenis huruf *Frutiger Ultra Black* dengan komposisi barisan tiga huruf sejajar menggambarkan kesinambungan proses: dari Komisi (K), menuju Pemberantasan (P), lalu kembali ke Korupsi (K) sebagai fokus akhir. Alur ini menciptakan ritme visual yang mudah diingat.

Letak "P" merah di tengah memecah dominasi hitam, menciptakan titik fokus mata (*visual anchor*). Ini sekaligus metafora: pemberantasan korupsi (P) adalah jantung aktivitas lembaga, yang dikelilingi tugas dan kewenangan.

Kata "Korupsi" diletakkan di luar logo KPK dan ditulis tidak kapital sebagai keputusan desain yang disengaja. Tujuannya untuk menjaga fokus utama pada siklus aksi dan respons lembaga, sekaligus menciptakan keseimbangan visual. Ini menegaskan bahwa "Korupsi" adalah objek yang diberantas, bukan dominasi visual identitas KPK.

Ini bukan linearitas sederhana, melainkan sebuah siklus yang menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman laten yang akan selalu membutuhkan respons.

2) Jenis huruf tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan jenis huruf *Helvetica Black*.

- b. Warna : 1) Hitam (“K” kiri dan “K” kanan)
Melambangkan ketegasan, wibawa, dan kredibilitas. Hitam juga memberi rasa stabilitas, menunjukkan bahwa KPK berdiri di atas pondasi hukum yang kuat dan tidak mudah digoyahkan.
- 2) Merah (“P” tengah)
Melambangkan semangat juang, keberanian, dan energi. Menempatkan huruf “Pemberantasan” (P) di tengah dengan warna merah menegaskan bahwa inti tugas KPK adalah pemberantasan—tindakan proaktif yang berani menantang korupsi.
- c. Tulisan : 1) tulisan “KPK”
a) Merah : MHB (RGB) : merah 237, hijau 028, dan biru 036 atau (CMYK: 0%, 100%, 100%, 0%).
b) Hitam : MHB (RGB) : merah 000, hijau 000, dan biru 000 atau (CMYK: 75%, 68%, 67%, 90%).
- 2) tulisan “Komisi Pemberantasan Korupsi”
Hitam : MHB (RGB) : merah 000, hijau 000, dan biru 000 atau (CMYK: 75%, 68%, 67%, 90%)

4. Proporsi Logo



KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SETYO BUDIYANTO